



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Achmad Yani Km. 5,5 (Kode Pos : 73618)

Email : DLH@BARITOTIMURKAB.GO.ID

TAMIANG LAYANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR : 800/02/Set.1/DLH/2025

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SOPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditunjuk dalam jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 115);
26. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : PPTK yang ditunjuk dan diangkat sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan secara cermat persiapan/penjadwalan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Melaporkan kemajuan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - d. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan dan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan berupa administrasi yang terkait dengan persyaratan/bukti pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - e. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang berhubungan dengan kegiatan belanja langsung atau tidak langsung sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
 - f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya PPTK harus berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : PPTK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau adanya perubahan pejabat maka akan diadakan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal, 10 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR,

MISHAEL,S.Pi.,SE.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690812 199603 1 006

Tembusan. disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO
TIMUR
NOMOR :/...../Set.1/DLH/2025
TANGGAL :2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/GOL.RUANG/ JABATAN POKOK	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		NILAI PAGU ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN BESAR HONORARIUM/BULAN (Rp.)
1	2	3		4	5
1.	MESIAS, S.Pd.,MS 19700130 199512 1 001 Pembina Tk.I / (IV/b) SEKRETARIS	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.413.984.136,00	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.650.432,00	
		1) 2.11.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.610.432,00	
		2) 2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.520.000,00	
		3) 2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.520.000,00	
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.677.385.194,00	
		4) 2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.428.825.194,00	
		5) 2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	233.520.000,00	
		6) 2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.520.000,00	
		7) 2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	7.520.000,00	
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	169.625.000,00	
		8) 2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	119.625.000,00	
		9) 2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.440.900,00	
		10) 2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.017.500,00	
		11) 2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.031.600,00	
		12) 2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	142.457.700,00	
		13) 2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.705.100,00	
		14) 2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.600.000,00	
		15) 2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.020.000,00	
		16) 2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.609.000,00	
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	610.552.280,00	
		17) 2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	223.502.280,00	
		18) 2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	387.050.000,00	
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.001.000,00	
		19) 2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	
		20) 2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.001.000,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.119.809.330,00			
21) 2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.244.330,00			
22) 2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.040.000,00			
23) 2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	988.525.000,00			
2.11.01.2.13	Penataan Organisasi	7.520.000,00			
24) 2.11.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	7.520.000,00			
JUMLAH				10.413.984.136,00	2.520.000,00

NO	NAMA/NIP/GOL.RUANG/ JABATAN POKOK	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		NILAI PAGU ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN BESAR HONORARIUM/BULAN (Rp.)
1	2	3		4	5
2.	AGUS SANTOSO, S. Sos, MM 197808072010011023 Penata (III/d) KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	49.946.000,00	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar
		2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	23.130.000,00	
		1) 2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	23.130.000,00	
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.816.000,00	
		2) 2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Provinsi Dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, Dan/Atau Penimbunan	24.794.000,00	
		3) 2.11.05.2.02.0004	Pembinaan Pengumpulan Dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota	2.022.000,00	
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.349.060.880,00	
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.349.060.880,00	
		4) 2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPSP Kabupaten/Kota	1.478.286.880,00	
		5) 2.11.11.2.01.0020	Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	870.774.000,00	
JUMLAH			2.399.006.880,00	1.910.000,00	
3.	SAPTA APRIANTO,SH 197707242005022005 Pembina (IV/a) KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN, PENAATAN HUKUM, dan PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	4.797.000,00	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	4.797.000,00	
		1) 2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	4.797.000,00	
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	162.096.000,00	
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	162.096.000,00	
		2) 2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	58.269.000,00	
		3) 2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	94.907.000,00	
		4) 2.11.03.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	8.920.000,00	
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	40.804.000,00	
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.804.000,00	
		5) 2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	24.914.000,00	
		6) 2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	4.996.000,00	
		7) 2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha Atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh	10.894.000,00	
		2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	115.314.084,00	
		2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	115.314.084,00	
		8) 2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	115.314.084,00	
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	29.167.000,00	
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.167.000,00	
		9) 2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	20.184.000,00	
		10) 2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat /Komunitas/Kelompok masyarakat	8.983.000,00	
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	53.605.000,00	
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	53.605.000,00	
		11) 2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	40.775.000,00	
		12) 2.11.10.2.01.0006	Penerapan Sanksi Administrasi Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	12.830.000,00	
JUMLAH			405.783.084,00	1.210.000,00	

NO	NAMA/NIP/GOL.RUANG/ JABATAN POKOK	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		NILAI PAGU ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN BESAR HONORARIUM/BULAN (Rp.)
1	2	3		4	5
4.	IWAN FORWANTO,ST.,MM 198003252007011005 Pembina (IV/a) KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	537.438.041,00	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	537.438.041,00	
		1) 2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	233.395.658,00	
		2) 2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	249.042.383,00	
		3) 2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	55.000.000,00	
		JUMLAH		537.438.041,00	1.210.000,00
5.	BODY SANTOSO,S.Hut.,MM 197207272006041012 Pembina (IV/a) KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	321.203.022,00	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	215.255.622,00	
		1) 2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, dan Laut	54.975.200,00	
		2) 2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	160.280.422,00	
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	21.103.600,00	
		3) 2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	21.103.600,00	
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	84.843.800,00	
		4) 2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	34.004.000,00	
		5) 2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Restorasi	13.317.000,00	
		6) 2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	37.522.800,00	
		JUMLAH		321.203.022,00	1.210.000,00
		JUMLAH KESELURUHAN		14.077.415.163,00	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO TIMUR,

MISHAEL, S.Pi., SE., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908121996031006